



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ika Nurhayati Binti Jumar**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungo, RT.04/ RW.02, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ika Nurhayati Binti Jumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 223/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 8 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Dmk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA NURHAYATI Binti JUMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa IKA NURHAYATI Binti JUMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IKA NURHAYATI Bin JUMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ **1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. : AD -4734- SK;**

Dikembalikan kepada Terdakwa IKA NURHAYATI Binti JUMAR atau Keluarga Terdakwa yang mewakili

✓ **1 (Satu) Buah Tang warna merah;**

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

✓ **1 (Satu) Sak / Karung bibit bawang merah;**

✓ **1 (Satu) Buah Bambu dengan panjang 2,5 Meter.**

Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak yaitu saksi ROHADI Bin SENIN.

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(Tiga Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatanya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **IKA NUR HAYATI Binti JUMAR**, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 Wib, kemudian pada hari, Senin, tanggal 14 Oktober 2019, sekitar jam 13.00 Wib dan pada hari, Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di dalam sebuah gudang penyimpanan bawang merah, yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal ketika terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kemudian terdakwa mencari pekerjaan dengan mencari sisa-sisa bawang merah di tempat pembuangan limbah bawang merah, karena pada saat itu sedang musim kemarau sehingga tidak ada petani Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak yang panen bawang merah, akan tetapi terdakwa tetap mencari bawang merah karena hasilnya sedikit, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil bawang merah dari gudang milik petani warga desa Pasir Mijen Demak. Kemudian terdakwa dengan menggunakan alat tang warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dalam Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. : AD -4734- SK, kemudian tang tersebut digunakan terdakwa untuk mencongkel/melepas paku sebanyak 3 (tiga) buah di dinding yang terbuat seng sampai lepas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seng tersebut dengan mudah dibuka selanjutnya terdakwa masuk gudang, kemudian

terdakwa melihat di dalam gudang banyak bawang merah di lantai dan ada bawang merah gendelan/untaian disimpan yang diandang/ tangga atas kemudian terdakwa mencari sak/karung warna putih selanjutnya mengambil bawang merah yang ada di lantai dan ada juga yang diandang atas, karena andang atasnya tinggi kemudian terdakwa menggunakan bamboo sepanjang 2 meter untuk mengambil/menjatuhkan gendelan/untaian bawang merah yang ada diatas dan setelah jatuh di lantai, selanjutnya terdakwa masukkan bawang merah tersebut di dalam sak/karung, kemudian setelah karung/sak penuh terdakwa keluar dengan membawa bawang merah 1 sak tersebut dengan cara diseret keluar oleh terdakwa dari dalam gudang melewati dinding seng yang telah dicongkel pakunya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil motor yang sebelumnya telah terdakwa sembuhkan di sela-sela gudang, kemudian karung/sak tersebut dinaikkan oleh terdakwa keatas motor dan keluar darisela-sela gang kecil diantara gudang-gudang tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol AD-4734-SK menuju tempat pembuangan sampah dan tidak lama kemudian terdakwa di datangi saksi H. ARIFIN yang merupakan warga desa Pasir dan selanjutnya saksi H. ARIFIN meminta kunci sepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk menunggu di tempat sampah, tidak lama kemudian warga desa Pasir banyak berdatangan melihat dan bertanya-tanya kepada terdakwa, pada saat itu saksi KASDURI mengecek karung/sak warna putih masih diatas sepeda motor Shogun warna merah milik terdakwa yang ternyata berisi bawang merah, kemudian saksi H. ARIFIN bertanya kepada terdakwa, **"iki bawang soko endi "** (**ini bawang dari mana**) yang kemudian dijawab oleh terdakwa **"soko tempel"** (**dari desa tempel, kec Wedung, Kab Demak**) dan saksi H. ARIFIN yang sudah memegang kunci sepeda motor terdakwa, kemudian saksi H. ARIFIN menyuruh terdakwa untuk menunggu **"kowe ojo lungo-lungo mengko urusan ne dowo"** (**kamu jangan pergi-pergi nanti urusannya panjang**) selanjutnya banyak warga datang serta meraba-raba sak/karung bawang merah milik terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Dmk



❖ Selanjutnya terdakwa di bawa ke balai desa Pasir Kec Mijen, Kab Demak, dan pada saat di balai desa terdakwa mengaku sudah 3 kali mengambil bibit bawang merah dari dalam gudang milik warga Desa Pasir Kec Mijen, Kab Demak yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 kemudian di cek lagi ternyata gudangnya milik saksi KASNOMO, lalu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 serta pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 mengambil bibit bawang merah di tempat yang sama yaitu milik Sdr ROHADI selanjutnya datang petugas Polsek Mijen membawa terdakwa IKA NURHAYATI dengan barang bukti yang ada untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) sak karung bibit bawang merah, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ROHADI Bin SENIN dan saksi KASNOMO Bin SUKIRAN sebagai pemilik barang tersebut, untuk membawa pergi dan menjualnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak saksi ROHADI Bin SENIN mengalami kerugian yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp 2.040.000; (dua juta empat puluh ribu rupiah). Sedangkan Saksi KASNOMO Bin SUKIRAN mengalami kerugian Rp 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa IKA NUR HAYATI Binti JUMAR, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di dalam sebuah gudang penyimpanan bawang merah, yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Berawal ketika terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kemudian terdakwa mencari pekerjaan dengan mencari sisa-sisa bawang merah di tempat pembuangan limbah bawang merah, karena pada saat itu sedang musim kemarau sehingga tidak ada petani Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak yang panen bawang merah, akan tetapi terdakwa tetap mencari bawang merah karena hasilnya sedikit, kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil bawang merah dari gudang milik petani warga desa Pasir Mijen Demak. Kemudian terdakwa dengan menggunakan alat tang warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dalam Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. : AD -4734- SK, kemudian tang tersebut digunakan terdakwa untuk mencongkel/melepas paku sebanyak 3 (tiga) buah di dinding yang terbuat seng sampai lepas, kemudian seng tersebut dengan mudah dibuka selanjutnya terdakwa masuk gudang, kemudian terdakwa melihat di dalam gudang banyak bawang merah di lantai dan ada bawang merah gendelan/untaian disimpan yang diandang/ tangga atas kemudian terdakwa mencari sak/karung warna putih selanjutnya mengambil bawang merah yang ada di lantai dan ada juga yang diandang atas, karena andang atasnya tinggi kemudian terdakwa menggunakan bambu sepanjang 2 meter untuk mengambil/menjatuhkan gendelan/untaian bawang merah yang ada diatas dan setelah jatuh di lantai, selanjutnya terdakwa masukkan bawang merah tersebut di dalam sak/karung, kemudian setelah karung/sak penuh terdakwa keluar dengan membawa bawang merah 1 sak tersebut dengan cara diseret keluar oleh terdakwa dari dalam gudang melewati dinding seng yang telah dicongkel pakunya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil motor yang sebelumnya telah terdakwa sembuhkan di sela-sela gudang, kemudian karung/sak tersebut dinaikkan oleh terdakwa keatas motor dan keluar darisela-sela gang kecil diantara gudang-gudang tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol AD-4734-SK menuju tempat pembuangan sampah dan tidak lama kemudian terdakwa di datangi saksi H. ARIFIN yang merupakan warga desa Pasir dan selanjutnya saksi H. ARIFIN meminta kunci sepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu



terdakwa disuruh untuk menunggu di tempat sampah, tidak lama kemudian warga desa Pasir banyak berdatangan melihat dan bertanya-tanya kepada terdakwa, pada saat itu saksi KASDURI mengecek karung/sak warna putih masih diatas sepeda motor Shogun warna merah milik terdakwa yang ternyata berisi bawang merah, kemudian saksi H. ARIFIN bertanya kepada terdakwa, "**iki bawang soko endi**" (**ini bawang dari mana**) yang kemudian dijawab oleh terdakwa "**soko tempel**" (**dari desa tempel, kec Wedung, Kab Demak**) dan saksi H. ARIFIN yang sudah memegang kunci sepeda motor terdakwa, kemudian saksi H. ARIFIN menyuruh terdakwa untuk menunggu "**kowe ojo lungu-lungu mengko urusan ne dowo**" (**kamu jangan pergi-pergi nanti urusannya panjang**) selanjutnya banyak warga datang serta meraba-raba sak/karung bawang merah milik terdakwa.

❖ Selanjutnya terdakwa di bawa ke balai desa Pasir Kec Mijen, Kab Demak, dan pada saat di balai desa terdakwa mengaku sudah 3 kali mengambil bibit bawang merah dari dalam gudang milik warga Desa Pasir Kec Mijen, Kab Demak yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 kemudian di cek lagi ternyata gudangnya milik saksi KASNOMO, lalu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 serta pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 mengambil bibit bawang merah di tempat yang sama yaitu milik Sdr ROHADI selanjutnya datang petugas Polsek Mijen membawa terdakwa IKA NURHAYATI dengan barang bukti yang ada untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) sak karung bibit bawang merah, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ROHADI Bin SENIN sebagai pemilik barang tersebut, untuk membawa pergi dan menjualnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak saksi ROHADI Bin SENIN mengalami kerugian yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp 2.040.000; (dua juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROHADI Bin SENIN.**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 wib, bertempat di dalam sebuah gudang penyimpanan bawang merah, yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil bawang merah yang berada digudang dengan alat berupa tang warna merah untuk merusak/mencongkel paku di dinding gudang yang terbuat dari seng, kemudian dengan menggunakan alat bambu sepanjang 2,5 (dua setengah) meter untuk menjatuhkan bibit bawang merah yang letaknya diandang (atas) dengan ketinggian 2,5 meter kemudian bibit bawang merah jatuh ke lantai dan diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tertangkapnya terdakwa IKA NURHAYATI tersebut saksi telah kehilangan bibit bawang merah sudah 4(empat) kali dan dari 4 kali kejadian tersebut saya kehilangan \pm 120 Kg (1kwintal 20 Kg).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi yang telah 4 (Empat) kali kehilangan bibit bawang merah, mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **KASNOMO Bin SUKIRAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 wib, bertempat di dalam sebuah gudang penyimpanan bawang merah, yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa terdakwa mengambil bawang merah yang berada digudang dengan alat berupa tang warna merah untuk merusak/mencongkel paku di dinding gudang yang terbuat dari seng, kemudian dengan menggunakan alat bambu sepanjang 2,5 (dua setengah) meter untuk menjatuhkan bibit bawang merah yang letaknya diandang (atas) dengan ketinggian 2,5 meter kemudian bibit bawang merah jatuh ke lantai dan diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tertangkapnya terdakwa IKA NURHAYATI tersebut saksi telah kehilangan bibit bawang merah sudah 4(empat) kali dan dari 4 kali kejadian tersebut saya kehilangan \pm 120 Kg (1kwintal 20 Kg).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi yang telah 4 (Empat) kali kehilangan bibit bawang merah, mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan.

3. Saksi H. ARIFIN Bin ASHARI (Alm), dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 wib, bertempat di dalam sebuah gudang penyimpanan bawang merah, yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi rohani;
- Bahwa terdakwa mengambil bawang merah yang berada digudang dengan alat berupa tang warna merah untuk merusak/mencongkel paku di dinding gudang yang terbuat dari seng, kemudian dengan menggunakan alat bambu sepanjang 2,5 (dua setengah) meter untuk menjatuhkan bibit bawang merah yang letaknya diandang (atas) dengan ketinggian 2,5 meter kemudian bibit bawang merah jatuh ke lantai dan diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tertangkapnya terdakwa IKA NURHAYATI tersebut saksi telah



kehilangan bibit bawang merah sudah 4(empat) kali dan dari 4 kali kejadian tersebut saya kehilangan \pm 120 Kg (1kwintal 20 Kg).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi yang telah 4 (Empat) kali kehilangan bibit bawang merah, mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan semuanya.

4. Saksi KASDURI Bin SUKIRAN., dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 wib, bertempat di dalam sebuah gudang penyimpanan bawang merah, yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi rohani;

- Bahwa terdakwa mengambil bawang merah yang berada digudang dengan alat berupa tang warna merah untuk merusak/mencongkel paku di dinding gudang yang terbuat dari seng, kemudian dengan menggunakan alat bambu sepanjang 2,5 (dua setengah) meter untuk menjatuhkan bibit bawang merah yang letaknya diandang (atas) dengan ketinggian 2,5 meter kemudian bibit bawang merah jatuh ke lantai dan diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tertangkapnya terdakwa IKA NURHAYATI tersebut saksi telah kehilangan bibit bawang merah sudah 4(empat) kali dan dari 4 kali kejadian tersebut saya kehilangan \pm 120 Kg (1kwintal 20 Kg).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi yang telah 4 (Empat) kali kehilangan bibit bawang merah, mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan.



5. Saksi **KARYONO, S.Ag. Bin SUTARTO.**, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 wib, bertempat di dalam sebuah gudang penyimpanan bawang merah, yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi rohani;
- Bahwa terdakwa mengambil bawang merah yang berada digudang dengan alat berupa tang warna merah untuk merusak/mencongkel paku di dinding gudang yang terbuat dari seng, kemudian dengan menggunakan alat bambu sepanjang 2,5 (dua setengah) meter untuk menjatuhkan bibit bawang merah yang letaknya diandang (atas) dengan ketinggian 2,5 meter kemudian bibit bawang merah jatuh ke lantai dan diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tertangkapnya terdakwa IKA NURHAYATI tersebut saksi telah kehilangan bibit bawang merah sudah 4(empat) kali dan dari 4 kali kejadian tersebut saya kehilangan \pm 120 Kg (1kwintal 20 Kg).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi yang telah 4 (Empat) kali kehilangan bibit bawang merah, mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 wib, bertempat di dalam sebuah gudang penyimpanan bawang merah, yang terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi rohani;
- Bahwa terdakwa mengambil bawang merah yang berada digudang dengan alat berupa tang warna merah untuk merusak/mencongkel paku di dinding gudang yang terbuat dari seng, kemudian dengan menggunakan



alat bambu sepanjang 2,5 (dua setengah) meter untuk menjatuhkan bibit bawang merah yang letaknya diandang (atas) dengan ketinggian 2,5 meter kemudian bibit bawang merah jatuh ke lantai dan diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan tertangkapnya terdakwa IKA NURHAYATI tersebut saksi telah kehilangan bibit bawang merah sudah 4(empat) kali dan dari 4 kali kejadian tersebut saya kehilangan \pm 120 Kg (1kwintal 20 Kg).;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi yang telah 4 (Empat) kali kehilangan bibit bawang merah, mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. AD -4734- SK, 1 (Satu) Sak / Karung bibit bawang merah, 1 (Satu) Buah Tang warna merah, 1 (Satu) Buah Bambu dengan panjang 2,5 Meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kemudian terdakwa mencari pekerjaan dengan mencari sisa-sisa bawang merah di tempat pembuangan limbah bawang merah, karena pada saat itu sedang musim kemarau sehingga tidak ada petani Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak yang panen bawang merah, akan tetapi terdakwa tetap mencari bawang merah karena hasilnya sedikit,
- Bahwa kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil bawang merah dari gudang milik petani warga desa Pasir Mijen Demak. Kemudian terdakwa dengan menggunakan alat tang warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dalam Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. : AD -4734- SK, kemudian tang tersebut digunakan terdakwa untuk mencongkel/melepas paku sebanyak 3 (tiga) buah di dinding yang terbuat seng sampai lepas, kemudian seng tersebut dengan mudah dibuka selanjutnya terdakwa masuk gudang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat di dalam gudang banyak bawang merah di lantai dan ada bawang merah gendelan/untaian disimpan yang diandang/ tangga atas kemudian terdakwa mencari sak/karung warna putih selanjutnya mengambil bawang merah yang ada di lantai dan ada juga yang diandang atas, karena andang atasnya tinggi kemudian terdakwa menggunakan bambu sepanjang 2 meter untuk mengambil/menjatuhkan gendelan/untaian bawang merah yang ada diatas dan setelah jatuh di lantai,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masukkan bawang merah tersebut di dalam sak/karung, kemudian setelah karung/sak penuh terdakwa keluar dengan membawa bawang merah 1 sak tersebut dengan cara diseret keluar oleh terdakwa dari dalam gudang melewati dinding seng yang telah dicongkel pakunya oleh terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil motor yang sebelumnya telah terdakwa sembuhkan di sela-sela gudang, kemudian karung/sak tersebut dinaikkan oleh terdakwa keatas motor dan keluar darisela-sela gang kecil diantara gudang-gudang tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah Nopol AD-4734-SK menuju tempat pembuangan sampah dan tidak lama kemudian terdakwa di datangi saksi H. ARIFIN yang merupakan warga desa Pasir
- Bahwa selanjutnya saksi H. ARIFIN meminta kunci sepeda motor milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk menunggu di tempat sampah, tidak lama kemudian warga desa Pasir banyak berdatangan melihat dan bertanya-tanya kepada terdakwa, pada saat itu saksi KASDURI mengecek karung/sak warna putih masih diatas sepeda motor Shogun warna merah milik terdakwa yang ternyata berisi bawang merah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROHADI Bin SENIN mengalami kerugian sekitar Rp 2.040.000; (dua juta empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan *merusak*, *memotong* atau *memanjat*, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, yaitu seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam perkara ini telah menghadapkan **IKA NURHAYATI Binti JUMAR sebagai Terdakwa** sebagai Terdakwa yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa berawal ketika terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kemudian terdakwa mencari pekerjaan dengan mencari sisa-sisa bawang merah di tempat pembuangan limbah bawang merah, karena pada saat itu sedang musim kemarau sehingga tidak ada petani Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak yang panen bawang merah, akan tetapi terdakwa tetap mencari bawang merah karena hasilnya sedikit,
- Bahwa kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil bawang merah dari gudang milik petani warga desa Pasir Mijen Demak. Kemudian



terdakwa dengan menggunakan alat tang warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dalam Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. : AD -4734- SK, kemudian tang tersebut digunakan terdakwa untuk mencongkel/melepas paku sebanyak 3 (tiga) buah di dinding yang terbuat seng sampai lepas, kemudian seng tersebut dengan mudah dibuka selanjutnya terdakwa masuk gudang,

- Bahwa kemudian terdakwa melihat di dalam gudang banyak bawang merah di lantai dan ada bawang merah gendelan/untaian disimpan yang diandang/ tangga atas kemudian terdakwa mencari sak/karung warna putih selanjutnya mengambil bawang merah yang ada di lantai dan ada juga yang diandang atas, karena andang atasnya tinggi kemudian terdakwa menggunakan bambu sepanjang 2 meter untuk mengambil/menjatuhkan gendelan/untaian bawang merah yang ada diatas dan setelah jatuh di lantai,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masukkan bawang merah tersebut di dalam sak/karung, kemudian setelah karung/sak penuh terdakwa keluar dengan membawa bawang merah 1 sak tersebut dengan cara diseret keluar oleh terdakwa dari dalam gudang melewati dinding seng yang telah dicongkel pakunya oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan *merusak*, memotong atau *memanjat*, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa berawal ketika terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kemudian terdakwa mencari pekerjaan dengan mencari sisa-sisa bawang merah di tempat pembuangan limbah bawang merah, karena pada saat itu sedang musim kemarau sehingga tidak ada petani Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak yang panen bawang merah, akan tetapi terdakwa tetap mencari bawang merah karena hasilnya sedikit,
- Bahwa kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil bawang merah dari gudang milik petani warga desa Pasir Mijen Demak. Kemudian terdakwa dengan menggunakan alat tang warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dalam



Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. : AD -4734- SK, kemudian tang tersebut digunakan terdakwa untuk mencongkel/melepas paku sebanyak 3 (tiga) buah di dinding yang terbuat seng sampai lepas, kemudian seng tersebut dengan mudah dibuka selanjutnya terdakwa masuk gudang,

- Bahwa kemudian terdakwa melihat di dalam gudang banyak bawang merah di lantai dan ada bawang merah gendelan/untaian disimpan yang diandang/ tangga atas kemudian terdakwa mencari sak/karung warna putih selanjutnya mengambil bawang merah yang ada di lantai dan ada juga yang diandang atas, karena andang atasnya tinggi kemudian terdakwa menggunakan bambu sepanjang 2 meter untuk mengambil/menjatuhkan gendelan/untaian bawang merah yang ada diatas dan setelah jatuh di lantai,
- Bahwa selanjutnya terdakwa masukkan bawang merah tersebut di dalam sak/karung, kemudian setelah karung/sak penuh terdakwa keluar dengan membawa bawang merah 1 sak tersebut dengan cara diseret keluar oleh terdakwa dari dalam gudang melewati dinding seng yang telah dicongkel pakunya oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa mengambil bawang merah dari gudang milik petani warga desa Pasir Mijen Demak. Kemudian terdakwa dengan menggunakan alat tang warna merah yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa dalam Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. : AD -4734- SK ternyata sekali saja, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan *merusak*, memotong atau *memanjat*, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa yang dapat menghapus pidananya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. : AD -4734- SK, Dikembalikan kepada Terdakwa IKA NURHAYATI Binti JUMAR atau Keluarga Terdakwa yang mewakili, 1 (Satu) Buah Tang warna merah, Dirampas Untuk Dimusnahkan, 1 (Satu) Sak / Karung bibit bawang merah, 1 (Satu) Buah Bambu dengan panjang 2,5 Meter, Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak yaitu saksi ROHADI Bin SENIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKA NURHAYATI Binti JUMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IKA NURHAYATI Binti JUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **IKA NURHAYATI Bin JUMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7.1 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No. Pol. AD -4734- SK, Dikembalikan kepada Terdakwa **IKA NURHAYATI Binti JUMAR**;
 - 7.2 1 (Satu) Buah Tang warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7.3 1 (Satu) Sak / Karung bibit bawang merah;
 - 7.4 1 (Satu) Buah Bambu dengan panjang 2,5 Meter, Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi **ROHADI Bin SENIN**.
8. Menetapkan agar kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(Tiga Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Novita Arie D.R.N, S.H., Sp.Not.MH, sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H. dan Sumarna, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurozi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H.

Novita Arie D.R.N, S.H., Sp.Not.MH

Sumarna, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Nurozi, S.H.